



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur
Telp/Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 460/3.2 /29/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS STANDAR PELAYAN PUBLIK DI BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, perlu didukung dengan standar pelayanan yang optimal, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan cepat, efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tentang Penunjukan Petugas Standar Pelayanan di Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Pelayanan Publik di Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dictum kesatu bertujuan:

- a. Sebagaim pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. Agar terjamin hak masyarakat dalam menerima layanan
- c. Sebagaimana salah satu alat ukur akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
- d. Mendorong terwujudnya checks and balance;
- e. Terciptanya transparasi dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota agung
Pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS



ZULFADLI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19720604 199203 1 006

Tembusan : disampaikan Kepada Yth

1. Ibu Bupati Tanggamus (Sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus
3. Kepala Bappelitbang Kabupaten Tanggamus
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Tanggamus
Nomor : 800/z. & /29/2021
Tentang : Penunjukan Petugas Standar Pelayanan
Publik Di Bidang Bantuan Dan Jaminan
Sosial

PETUGAS PELAYANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

1. KETUA : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
2. WAKIL KETUA : Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
3. SEKRETARIS : Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
4. ANGGOTA :
 1. Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Sosial dan Tidak Kekerasan.
 2. Sriyono, S.E Pelaksana Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Sosial dan Tidak Kekerasan.
 3. Iin Lestari, A.Md.Kom Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
 4. Desti Imamatus Sadyah Pelaksana Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Sosial dan Tidak Kekerasan.
 5. Nurjanah Pelaksana Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
 6. Ahmad Yasih Pelaksana Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
 7. Romi Surahito, S.H Pelaksana Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Sosial dan Tidak Kekerasan.

Ditetapkan di Kotaagung
Pada tanggal 13 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS


ZULFADLI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur
Telp/Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 460/ 3.c /29/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS STANDAR PELAYAN PUBLIK DI BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, perlu didukung dengan standar pelayanan yang optimal, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan cepat, efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tentang Penunjukan Petugas Standar Pelayanan di Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Pelayanan Publik di Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dictum kesatu bertujuan:

- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. Agar terjamin hak masyarakat dalam menerima layanan
- c. Sebagaimana salah satu alat ukur akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
- d. Mendorong terwujudnya checks and balance;
- e. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota agung
Pada tanggal 13 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS


ZULFADLI, S.E., M.M
Pemuda Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006

Tembusan : disampaikan Kepada Yth

1. Ibu Bupati Tanggamus (Sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus
3. Kepala Bappelitbang Kabupaten Tanggamus
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Tanggamus
Nomor : 800/3.2/29/2021
Tentang : Penunjukan Petugas Standar Pelayanan
Publik Di Bidang Bantuan Dan Jaminan
Sosial

**PETUGAS PELAYANAN BANTUAN MUSIBAH BAGI KORBAN BENCANA
SOSIAL/BENCANA ALAM TAHUN 2021**

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. KETUA | : | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. |
| 2. WAKIL KETUA | : | Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial. |
| 3. SEKRETARIS | : | Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam,
Sosial dan Tidak Kekerasan. |
| 4. ANGGOTA | : | 1. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan
Sosial. |
| | | 2. Sriyono, S.E Pelaksana Bantuan Sosial Korban
Bencana Alam, Sosial dan Tidak Kekerasan. |
| | | 3. Iin Lestari, A.Md.Kom Bantuan Fakir Miskin dan
Jaminan Sosial. |
| | | 4. Desti Imamatus Sadyah Pelaksana Bantuan Sosial
Korban Bencana Alam, Sosial dan Tidak Kekerasan. |
| | | 5. Nurjanah Pelaksana Bantuan Fakir Miskin dan
Jaminan Sosial. |
| | | 6. Ahmad Yasih Pelaksana Bantuan Fakir Miskin dan
Jaminan Sosial. |
| | | 7. Romi Surahto, S.H Pelaksana Bantuan Sosial Korban
Bencana Alam, Sosial dan Tidak Kekerasan. |

Ditetapkan di Kotaagung
Pada tanggal 13 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS



ZULFADLI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur
Telp/Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 460/ 01 . i /29/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS STANDAR PELAYAN PUBLIK DI BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, perlu didukung dengan standar pelayanan yang optimal, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan cepat, efisien, efektif dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tentang Penunjukan Petugas Standar Pelayanan di Bidang Rehabilitasi Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

5. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk Petugas Pelayanan Publik di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Penunjukan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bertujuan:
- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
 - b. agar terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
 - c. sebagai salah satu alat mengukur akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
 - d. mendorong terwujudnya *checks and balance*;
 - e. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,


ZULFADLI, S.E., M.M.

NIP 19720604 199203 1 006

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus
3. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tanggamus
4. Kepala BPKD Kabupaten Tanggamus

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 460/ 01.1 /29/2021

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS STANDAR
PELAYAN PUBLIK DI BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

PETUGAS PELAYANAN REKOMENDASI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ)

1. PEMBINA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
2. KETUA : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
3. WAKIL KETUA : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tanggamus
4. SEKRETARIS : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kab. Tanggamus
5. ANGGOTA : Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia Kabupaten Tanggamus
6. ANGGOTA : Emi Sulistyawati, A.Md Pelaksana Rehabilitasi Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,



ZULFADLI, S.E., M.M.
NIP 19720604 199203 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 460/ 01.1 /29/2021

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS STANDAR
PELAYAN PUBLIK DI BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

PETUGAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYADANG
DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL

1. PEMBINA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
2. KETUA : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
3. WAKIL KETUA : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tanggamus
4. SEKRETARIS : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kab. Tanggamus
5. ANGGOTA : Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia Kabupaten Tanggamus
6. ANGGOTA : Emi Sulistyawati, A.Md Pelaksana Rehabilitasi Sosial
7. ANGGOTA : Irfan Nurfajrin, S.Kom. Pelaksana Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia
8. ANGGOTA : Yusrin Pelaksana Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,


ZULFADLI, S.E., M.M.

NIP 19720604 199203 1 006

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 460/ 01.1 /29/2021

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS STANDAR
PELAYAN PUBLIK DI BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

PETUGAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR
DI LUAR PANTI SOSIAL

1. PEMBINA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
2. KETUA : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
3. WAKIL KETUA : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tanggamus
4. SEKRETARIS : Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia Kabupaten Tanggamus
5. ANGGOTA : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tanggamus
6. ANGGOTA : Irfan Nurfajrin, S.Kom. Pelaksana Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia
7. ANGGOTA : Emi Sulistyawati, A.Md Pelaksana Rehabilitasi Sosial
8. ANGGOTA : Yusrin Pelaksana Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,



ZULFADLI, S.E., M.M.
NIP 19720604 199203 1 006

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 460/01.1 /29/2021

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS STANDAR
PELAYAN PUBLIK DI BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

PETUGAS PELAYANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PENYANDANG
CACAT (PACA)

PETUGAS : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kabupaten
Tanggamus

OPERATOR : Yusrin Pelaksana Pelayanan Sosial Anak, Remaja
dan Lansia

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,


ZULFADLI, S.E,M.M.

NIP 19720604 199203 1 006